

**SANKSI PELAKU *HUMAN TRAFFICKING*
DENGAN DALIH PENEMPATAN TENAGA KERJA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PN MEDAN NOMOR : 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.)**

Rizki Maharani Marbun
rizkimarbun@gmail.com
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sanksi hukuman terhadap pelaku *human trafficking* dengan dalih penempatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum pidana Islam, bagaimana analisis putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah-makalah, dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn, Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang dan data sekunder yang diperoleh dari buku hukum pidana Islam, Esiklopedi Hukum Pidana Islam, buku Hukum Ketenagakerjaan, buku Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *human trafficking* sudah sesuai dengan Undang-Undang, karena pelakunya di beri sanksi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ijtihad ulil amri* yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara ini. Saran dari penulis yaitu Pemerintah melalui Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi agar melakukan pengawasan yang maksimal terhadap berjalannya sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Pakar hukum ataupun penggiat hukum pidana Islam melakukan sosialisasi terhadap dunia kerja dengan tujuan menyampaikan bahwa *human trafficking* adalah merupakan pelanggaran hukum pidana Islam.

Kata Kunci: *Human Trafficking*, *Ta'zir*, Pengadilan Negeri Medan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur norma-norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Sedangkan menurut E Utterrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.¹ Jadi, hukum adalah suatu aturan atau norma yang harus ditegaskan dengan benar, yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan tanpa pandang bulu siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Menurut Prof. W. L. G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dari larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.² Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:³

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan, yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Penempatan tenaga kerja dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas-asas seabgai berikut:

1. Terbuka, adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2. Bebas, adalah pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

¹ M.L Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Penerbit Erlangga, 2017), h. 8.

² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 1-2.

³ *KUHP & KUHPA*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 5.

3. Obyektif, adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
4. Adil dan Setara, adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.

Fungsi penempatan tenaga kerja diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.⁴

Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia. Penempatan yang tidak sesuai standar, gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, dan tenaga kerja yang ilegal (*illegal Worker*).

Setiap tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri wajib mengikuti program asuransi perlindungan yang preminya dibayar oleh pengguna jasa tenaga kerja Indonesia atau lembaga pelaksana penempatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI di luar negeri, meliputi:

1. Perlindungan TKI pra penempatan.
2. Perlindungan TKI selama penempatan.
3. Perlindungan TKI purna penempatan.⁵

Eksplorasi tenaga kerja menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada syarat-syarat kerja, tanpa perlindungan kerja dan sebagainya layaknya kerja paksa.

Istilah *Trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal.⁶ *Trafficking in human* atau *Trafficking In Person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu, perdagangan orang dilarang didalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia di luar KUHP.

Mengenai sanksi yang diberikan menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pelaku perdagangan orang ialah diberikan hukuman *ta'zir*, karena

⁴Asas-Asas dan Fungsi Penempatan Tenaga kerja, dalam <http://www.hukumtenagakerja.com/penempatan-kerja/asas-asas-dan-fungsi-penempatan-kerja/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020, pada pukul 00.02 wib.

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2007), h. 99.

⁶ L. M. Gandhi dan Hetty A. Geru (ed), *Trafficking Perempuan dan Anak*, cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 47.

tidak ada ketentuan yang jelas dari *Al-Quran* dan *Hadits*. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada *ijtihad* hakim, hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, pengadilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.⁷

Dalam hukum Islam mengenai masalah perdagangan orang sudah tentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya, yaitu:

1. *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat *absolute* (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
2. *Fiqh* sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (*ijtihad*) para ulama. Kebenarannya bersifat relatif atau nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.

Tujuan utamanya adalah mengatur manusia mencapai kesejahteraan hidup (*mashlahah*) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dengan menyusun penelitian menjadi judul: Sanksi Hukum Pelaku *Human Trafficking* Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sanksi hukuman terhadap pelaku *Human Trafficking* dengan dalih penempatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana analisis hukum putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN Mdn?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku *Human Trafficking* dengan dalih penempatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN Mdn.

Adapun manfaat dari skripsi ini:

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu, dapat mengetahui lebih luas dan lebih rinci mengenai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui hukum dikarenakan *human trafficking* sudah sering sekali terjadi dikalangan masyarakat

- 2) Secara praktis

⁷ Rifyal ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam*, (Jakarta, Khairul Bayan, 2004), h. 19.

Secara praktis pembahasan terhadap Sanksi Hukum Pelaku *Human Trafficking* Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn) dapat menjadi tambahan informasi kepada masyarakat khususnya yang belum mengetahui dampak dari human trafficking ini.

Kerangka Teoritis

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang sebenarnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya adalah karena ia hanya menjelaskan hukum yang berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.⁸

Dalam hukum, khususnya hukum pidana terdapat beberapa sanksi hukum. Sanksi hukum sama dengan hukuman, hukuman dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman denda
 - d. Hukuman kurungan
 - e. Pidana tutupan
2. Hukuman tambahan, yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia, menurut terminologi *Trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari "*trading*" atau perdagangan. Meskipun dengan penggunaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *Trafficking*.⁹

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah kurungan penjara dan atau denda. Sanksi kurungan penjar minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Sanksi denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000.

Tindak pidana perdagangan orang masuk dalam kategori *jarimahta'zir* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun

⁸Pengertian Teori Hukum Menurut Para Ahli, dalam <https://www.sarno.id/2019/11/pengertian-teori-hukum-menurut-ahli/>, Diakses pada Tanggal 4 Februari 2020, pada Pukul 02.38 Wib.

⁹ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Umum), h. 11.

¹⁰ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 12.

hadits. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING

A. *Human Trafficking* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan kera putih (*White Collar Crime*), kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*), dan kejahatan transnasional.¹¹

1. Pengertian *Human Trafficking*

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) menurut UUPTPO sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut:

“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹²

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.¹³

¹¹ Mahrus Alidan Bayu Aji Purnomo, *Perdagangan Orang: Demensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 4.

¹² Pasal 1 ayat (1) UUPTPO “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

¹³ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 3.

Disebutkan dalam penjelasan diatas UUPTPO bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 menyebutkan: “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannyaserupa, dilarang”. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁴

2. Unsur-unsur *Human Trafficking*

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UUPTPO)

2) Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3) Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4) Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.¹⁵

3. Bentuk-Bentuk *Human Trafficking*

Seiring berjalannya waktu bentuk dan modus *Trafficking* semakin kompleks, banyak bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi *Trafficking* berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Adapun bentuk-bentuk *Trafficking* antara lain sebagai berikut:

- a. Kerja Paksa
- b. Pekeja Migran
- c. Eksploitasi Seksual
- d. Pekerja Anak
- e. Jeratan Hutang

¹⁴ Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 90.

¹⁵ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 56.

- f. Pengantin Pesanan (*Mail Order Bride*)
- g. Donor Paksa Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia kini semakin merajarela seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran, misalnya saja teknologi cangkok jantung, ini biasanya dipesan untuk mereka para penderita jantung yang berkantong tebal dan “turis Cangkok” sebutan untuk para pasien yang datang ke Negara-negara miskin untuk membeli organ tubuh orang-orang miskin.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Human Trafficking*

Di Indonesia faktor-faktor yang mendukung adanya *human trafficking* diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.¹⁶

Faktor-faktor perdagangan orang yang masih banyak lagi jenisnya dan macamnya, namun yang menjadi penyebab dominan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Kesenjangan Ekonomi
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Budaya Patriarki

Human trafficking menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan social, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan social bahkan keluarga.¹⁷

B. *Human Trafficking* Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah *trafficking* atau perdagangan orang menurut pandangan ulama bisa jadi tidak pernah disebut, karena *trafficking* merupakan fenomena baru perbudakan modern. Karena itu definisi *trafficking* tidak ditemukan dalam literatur fiqh Islam klasik. Berdasarkan keputusan Muktamar, Munas dan Konferensi Besar (Konbes) Nadhlatul Ulama tentang *trafficking* dirumuskan bahwa *Human Trafficking* adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya adalah eksploitasi. Diantara bentuknya adalah eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. *Human Trafficking* bisaq terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri, meskipun semua tenaga kerja tidak selalu mengalami dampak negatif *trafficking*.

Buku *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusiadalam Perspektif Hukum Islam*, hanya merumuskan definisi “*fiqh anti trafiking*”. Kata “anti” adalah penegasan atas penentangan terhadap praktik *Trafficking* yang diperoleh dari prinsip-prinsip ajaran Islam, karena

¹⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 110.

¹⁷*Ibid.*, h. 30.

trafficking secara terang benderang adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang pasti bertolak belakang dengan ajaran Islam. Fiqh anti *trafficking* merupakan sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya kejahatan perdagangan orang dan perlunya perlindungan bagi korban.¹⁸

Adapun nash Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum perdagangan orang adalah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS Al-Isra' ayat 17)¹⁹

SANKSI HUKUM PELAKU *HUMAN TRAFFICKING*

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pengaturan tentang pelaku perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPTPPO, Pasal 1 ayat (1): “Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²⁰

Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.²¹

Dari penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditunjukkan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan untuk

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir dkk, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Fahmina Institute, 2006), h. 12.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 394.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) UUPTPPO “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

²¹ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 314.

pelacuran, berbeda dengan UUPTPO. Kenyataannya perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah atauran berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan *ukhrawi* manakala dilanggar.²²

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan orang atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan bagi perempuan yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharrat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan.²³

Tindak pidana perdagangan orang (*human Trafficking*) masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.²⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarimah ta'zir* antara lain:

- a. *Preventif*, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. *Represif*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. *Kuratif*, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku.

²² Kinanti Suryani, "Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)", (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 55.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 164.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 56.

- d. *Edukatif*, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.²⁵

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jenis *jarimah ta'zir*, antara lain yaitu:²⁶

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, artinya setiap orang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

C. Perbedaan dan Persamaan *Human Trafficking* Menurut UUPTPO dan Hukum Pidana Islam

1. Perbedaan Perdagangan Orang Menurut UUPTPO dan Hukum pidana Islam terletak pada sanksinya, yaitu:

- a) Didalam hukum pidana Indonesia perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPO yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.000”. Selain dari pada itu perdagangan orang juga diatur di dalam pasal 297 KUHP.
- b) Dalam hukum pidana Islam masalah perdagangan orang (*human Trafficking*) tidak diatur secara khusus di dalam nash, namun perdagangan orang dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim.

2. Persamaan Perdagangan Orang Menurut UUPTPO dan Hukum pidana Islam, yaitu:

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang dan hukum Islam merupakan kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan jarimah.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 668/PID.B/2018/PN.MDN TERHADAP PERKARAHUMAN TRAFFICKING

A. Deskripsi Kasus

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, 4 (empat) orang calon TKI yang beralamat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dijemput oleh saksi Dapot Marihot

²⁵*Ibid*, h. 92

²⁶*Jarimah Ta'zir*, dalam <http://elpardani.blogspot.com/2013/10/jarimah-tazir.html>, diakses pada tanggal 15 januari 2020, pada pukul 01.55 wib.

Sitompul (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan naik mobil Avanza berwarna hitam untuk diberangkatkan ke Malaysia, sekitar pukul 09.30 Wib istri dari Fredy Anto Simanjuntak (DPO) yang bernama Sinta menelpon terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa membawa 2 orang calon TKI saksi Maryani dan Niah yang berada di Jl. Benteng Gg. Benteng II No. 189 Dusun VII Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada ongkos, kemudian Sinta Menyuruh terdakwa untuk mengambil ongkos ke rumahnya di Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok B No. 7 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, kots Medan, kemudian saat di rumahnya Sinta member uang Rp.50.000,- untuk ongkos Grab, terdakwa membawa 1 orang calon TKI yang berada di rumahnya serta 2 orang calon TKI yang ada di rumah tersebut, dan saat itu Sinta dan Fredy Anto Simanjuntak mengatakan bahwa 5 orang calon TKI yang tadi pagi berangkat telah ditangkap Polisi di Bandara Kualanamu, sehingga calon-calon TKI yang masih ada dipenampungan disembunyikan dulu di rumah terdakwa sambil menunggu paspornya terbit dan siap untuk diberangkatkan, dan terdakwa pun langsung memesan Grab Car dan kemudian langsung membawa 1 (satu) orang calon TKI dari rumah mereka dan menjemput 2 orang calon TKI bernama Maryani dan Niah dari rumah orang tua terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pagi hari terdakwa hendak menelpon Fredy Anto Simanjuntak dan Sinta untuk menanyakan uang makan calon-calon TKI tersebut, namun mereka tidak dapat dihubungi karena handphonenya tidak aktif, dan terdakwa pun menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu untuk makan mereka, dan sekitar pukul 22.00 Wib salah seorang calon TKI yang tidak terdakwa ketahui namanya namun berasal dari Aceh dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang, sedangkan 2 (dua) orang Calon TKI lainnya bernama Maryani dan Niah yang berasal dari Jawa Barat tetap tinggal dirumah terdakwa dan tidur di ruang tamu rumah.

B. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim

1. Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa dia terdakwa Nora Septia Simanjuntak alias Nora sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d 08 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang/Jalan Banteng Gg Benteng II No. 189 Dusun VII Desa Mekar Sari kec. Deli Tua kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah

Negara Republik Indonesia”perbuatan mana yang dilakukakn terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wib, empat orang calon TKI yang beralamat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dijemput oleh Saksi Dapot Marihot Sitompul (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) dan satu orang calon TKI juga dijemput oleh saksi dapot Marihot Sitompul di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan naik mobil Avanza berwarna hitam untuk diberangkatkan ke Malaysia, sekitar 09.30 wib istri dari Fredy Anto Simanjuntak (DPO) yang bernama Sinta menelpon terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa membawa dua orang calon TKI saksi Maryani dan Niah yang berada di Jl. Benteng Gg Benteng II No. 189 Dusun VII Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua kab. Deli Serdang, namun saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada ongkos, kemudian Sinta menyuruh terdakwa untuk mengambil ongkos ke rumahnya di Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok B No.7 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian saat dirumahnya Sinta memberi terdakwa uang Rp.50.000,- untuk ongkos Grab terdakwa membawa satu orang calon TKI yang berada di rumahnya serta dua orang calon TKI yang ada di rumah tersebut, dan saat itu Sinta dan Fredy Anto Simanjuntak mangatakan bahwa lima orang calon TKI yang tadi pagi berangkat telah ditangkap Polisi di Bandara Kualanamu, sehingga calon-calon TKI yang masih ada di penampungan disembunyikan dulu dirumah terdakwa sambil menunggu paspornya terbit dan siap untuk diberangkatkan, dan kemudian terdakwa pun langsung memesan Grab Car dan kemudian langsung membawasatu orang calon TKI dari rumah mereka serta menjemput dua orang calon TKI bernama Maryani danNiah dari rumah orang tua terdakwa.

2. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang membantu untuk melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga melanggar Pasal 10 UUPTPO.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nra Septia SImanjutak Aliaas Nora dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.150.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy J2 Model SM-J200G warna putih dengan IMEL 1 352604/08/316225/8 dan nomor Simcard 1 6210-0260-3212-3439-05 serta IMEL 2 352605/08/316225/5 dan nomor Simcard 1 6210-0061-5222-9521-01, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar baiya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Hakim

Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Menghukum pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulana;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy J2 Model SM-J200G warna putih dengan IMEL 1 352604/08/316225/8 dan nomor Simcard 1 6210-0260-3212-3439-05 serta IMEL 2 352605/08/316225/5 dan nomor Simcard 1 6210-0061-5222-9521-01, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam.

1. Analisis Putusan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Berdasarkan putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn, bahwa terdakwa Nora Septia Simanjuntak alias Noratelah secara sah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UUPTPPO.

Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas perbuatan terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menghidupi anak-anaknya

2. Analisis Putusan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Pada kasus tersebut jelas sekali bahwa terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora telah melakukan jarimah, yaitu bahwa terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora telah bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang membantu untuk melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga melanggar Pasal 10 UUPTPPO”. Terdakwa Nora melakukan tindak perdagangan orang terhadap 2 calon TKI yaitu Maryani dan Niah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

2. Sanksi pelaku *human trafficking*:
 - a) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPPO yang berbunyi:“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.
 - b) Dalam hukum pidana Islam, yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim.
3. Sanksi pelaku *human trafficking* dengan dalih penempatan tenaga kerja menurut putusan nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah pidana penjara 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi agar melakukan pengawasan yang maksimal terhadap berjalannya sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Kepada pemerintahan agar dapat memperhatikan beberapa hal, khususnya kajian terhadap hukum pidana Islam dan kondisi masyarakat serta memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus seperti yang penulis bahas. Sehingga hukum yang sejatinya di buat untuk tidak di salah gunakan.
3. Pakar hukum ataupun penggiat hukum pidana Islam melakukan sosialisasi terhadap dunia kerja dengan tujuan menyampaikan bahwa *human trafficking* adalah merupakan pelanggaran hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ash-Shiddieqy, T. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1958.

Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Abdul Kadir, Faqihuddin dkk. *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Fahmina Institute, 2006.
- Aji Purnomo, Mahrus Alidan Bayu. *Perdagangan Orang: Dimensasi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Aziz, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- A, Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Basri, Rusdaya. *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum 2012.
- Ch, Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dwi Putri, Eliska Ginalita. *"Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graha Grafika, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gandhi, L.M dan Hetty, A. Geru. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Ghazali, Imam. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Imam al-Buikhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Maghirah al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab *Shahihnya al-Jami' al Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*, pada kitab *al-Buyu'*, bab *itsman ba'a hurran*, hadis no. 2227. Lihat Shalih ibn Abdul Aziz Ibn

- Muhammad Ibn Ibrahim Alu al-Syaikh (ed), *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- KUHP & KUHPA*. Surabaya: Sinarsindo, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Translitasi Perkata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus segara, 2011.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *dasar-dasar Hukum Pidana Islam*. Medan: Penerbit Erlanga, 2017.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*.Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rasjidi, Lili dan Shidarta, Bernard Arief. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja, 1994.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- R.Soesilo. *KitabUndang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya*. Bogor: Politea, 1976.
- Sagala, R. Valentina dan Rozana, Ellin. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*. Bandung: Institut Perempuan, 2007.
- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Suryani, Kinanti. *"Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online"*, 2017
- Syafa'at, Rachmad. *Perdagangan Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Umum, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. Ke dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tobing, M.L. *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Penerbit Erlangga, 2017.